



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
10. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15.a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

9. Subbagian...

9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
 10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
 11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
 12. Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 13. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
 14. Usaha Mikro Kecil Menengah yang disingkat UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan.
 - 15a. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pejabat Fungsional Penyetaraan pada masing-masing bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersesuaian.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c angka 2 dan angka 3, huruf d dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Setda, terdiri dari:
 - a. Sekda;
 - b. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Asisten Administrasi Umum;

e. Staf Ahli...

- e. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - f. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - g. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh;
- (2) Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari;
- a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda;
 - dan
 - 3. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda.
 - b. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda;
 - dan
 - 3. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda.
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari;
- a. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda;
 - dan
 - 3. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda.
- (4) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari;
- a. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda.

- b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda;
 - dan
 - 3. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda.
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 1. Subbagian Protokol;
 - 2. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda.
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Organisasi Setda berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, pertanahan, kerjasama dan otonomi daerah serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

d.penyiapan...

- d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, pertanahan dan otonomi daerah;
 - d1. pembinaan jabatan fungsional penyeteraan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh asisten sesuai bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas;

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
 - e1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah dan diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan, mukim dan gampong;
- b. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, mukim dan gampong, dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
- c. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
- d. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;

e. menyusun...

- e. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
 - g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan dan pertanahan;
 - g1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah dan diantara huruf n dan huruf o disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf n1, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Kerjasama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- b. menghimpun informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;
- f. memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Bupati dan Wakil Bupati;
- g. menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRK;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama;
- k. melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah;
- l. melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah;
- m. pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan otonomi daerah;
- n1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan; dan

o. pelaksanaan...

- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keistimewaan, kekhususan Aceh, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Keistimewaan, kekhususan Aceh, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Keistimewaan, kekhususan Aceh, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Keistimewaan, kekhususan Aceh, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - c1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh asisten sesuai bidang tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Keistimewaan Aceh dan Keagamaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

c.menyiapkan...

- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
 - e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
 - e1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
- f. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;

f1. melaksanakan ...

- f1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah dan diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pendidikan, kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pendidikan, kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan olahraga, dan pariwisata;
 - d1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
12. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

b.penyiapan...

- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - d1. pembinaan jabatan fungsional penyettazione; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh asisten sesuai bidang tugasnya.
13. Ketentuan Pasal 20 diubah dan diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Perundang-undangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;
 - b. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;
 - c. menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Qanun;
 - d. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
 - e. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
 - f. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
 - g1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
14. Ketentuan Pasal 21 diubah dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Bantuan Hukum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. melaksanakan...

- b. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;
 - d. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - e. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*);
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum;
 - f1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Hukum sesuai dengan ketentuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
15. Ketentuan Pasal 22 diubah dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
- e. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan diseminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundangundangan lainnya;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah;
- f1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Hukum sesuai dengan ketentuan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan Sumber daya alam serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
 - d1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh asisten sesuai bidang tugasnya.
17. Ketentuan Pasal 25 diubah dan diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan BUMD dan BLUD;
- b. menyiapkan bahan pembinaan BUMD dan BLUD;
- c. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja BUMD dan dan BLUD;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD;
- d1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan; dan

e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
18. Ketentuan Pasal 26 diubah dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Perekonomian mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - f. memfasilitasi dan pembinaan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - fl. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
19. Ketentuan Pasal 27 diubah dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Sumber Daya Alam mempunyai tugas;

- a. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam mineral dan lingkungan hidup;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam mineral dan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam mineral dan lingkungan hidup;

d. menyusun...

- d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam mineral dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam mineral dan lingkungan hidup;
- f. memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam mineral dan lingkungan hidup;
- fl. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.

20. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - c1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh asisten sesuai bidang tugasnya.

21. Ketentuan Pasal 29 diubah dan diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Penyusunan Program mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah;
- b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;
- e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
- f. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
- h1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.

22. Ketentuan Pasal 30 diubah dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pengendalian Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunan;
- b. menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;

e. mengendalikan...

- e. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;
 - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan;
 - fl. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
23. Ketentuan Pasal 31 diubah dan diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
 - e. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
 - f. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - g. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah;
 - g1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
24. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa serta pembinaan jabatan fungsional penyediaan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - d1. pembinaan jabatan fungsional penyettazione; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh asisten sesuai bidang tugasnya.
25. Ketentuan Pasal 33 diubah dan diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa mempunyai tugas

- a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
- d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan; dan

i. pelaksanaan...

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
26. Ketentuan Pasal 34 diubah dan diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - e. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
 - f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - g. mengelola informasi kontrak;
 - h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
 - h1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
27. Ketentuan Pasal 35 diubah dan diantara huruf l dan huruf m disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf l1, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
- b. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- c. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;

d. melaksanakan...

- d. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
 - e. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;
 - f. mengelola personil UKPBJ;
 - g. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
 - h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - i. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - j. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
 - l. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
 - 11. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
28. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
 - b1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh asisten sesuai bidang tugasnya.

29. Ketentuan Pasal 38 diubah dan diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, perjalanan dinas, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, perjalanan dinas, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - c1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
30. Ketentuan Pasal 39 diubah dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat Daerah;
- b. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;
- c. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
- d. melaksanakan penyusunan rencana dan pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Rumah Dinas Sekretariat Daerah;
- e. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;
- e1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan; dan
- f. pelaksanaan...

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
31. Ketentuan Pasal 40 diubah dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Rumah Tangga mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;
 - b. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten, Tamu Pemerintah Kabupaten dan rapat-rapat;
 - b1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
32. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

d. penyiapan...

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh asisten sesuai bidang tugasnya.

33. Ketentuan Pasal 42 diubah dan diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
- b. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah;
- c. menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis daerah;
- d. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
- e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- f. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat Daerah;
- g. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah;
- g1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.

34. Ketentuan Pasal 43 diubah dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas:

- a. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
- b. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik ;

d. menghimpun...

- d. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;
 - f1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
35. Ketentuan Pasal 44 diubah dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - b. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;
 - c. menyusun road map reformasi birokrasi;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - e1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
36. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan...

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c1. pembinaan jabatan fungsional penyettazione; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh asisten sesuai bidang tugasnya.

37. Ketentuan Pasal 47 diubah dan diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas:

- a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
- b. memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
- c. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
- d. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
- e. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;
- f. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
- g. menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati;
- g1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.

38. Ketentuan Pasal 48 diubah dan diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Dokumentasi pimpinan mempunyai tugas:

- a. mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati;

c.memfasilitasi...

- c. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
39. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - c1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh asisten sesuai bidang tugasnya.
40. Ketentuan Pasal 50 diubah dan diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Perencanaan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat daerah yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kinerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - b. menyiapkan...

- b. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi RKA, DPA, DPPA Perangkat Daerah;
 - c. menyusun perjanjian kinerja Sekretariat daerah;
 - c1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
41. Ketentuan Pasal 51 diubah dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah dan Pusat Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat daerah;
 - c. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dilingkungan Sekretariat daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan Sekretariat daerah;
 - e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - e1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah dan Pusat sesuai dengan ketentuan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
42. Ketentuan Pasal 52 diubah dan diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat daerah;
- b. menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat daerah;
- c. menyusun bahan laporan SPIP;
- d. menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat daerah;
- d1. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.

43. Ketentuan Pasal 59 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Sekda merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.a.
 - (2) Asisten Sekretaris Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
 - (3) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
 - (4) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
 - (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
 - (6) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.
44. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekda, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 - (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Setda wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
45. Ketentuan Pasal 61 ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Dalam hal Sekda tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekda dapat menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakili Sekda.
- (2) Dalam hal Asisten tidak dapat mewakili Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekda dapat menunjuk salah satu staf ahli Bupati untuk mewakili Sekda.
- (3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekda dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakili Asisten.
- (4) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekda menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bagian.
- (5) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Sekda menunjuk salah seorang Pejabat Pelaksana/Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

(6) Dalam...

- (6) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Sekda menunjuk salah seorang Pejabat Pelaksana/Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan.

46. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

Hak Keuangan dan Kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional Penyetaraan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

47. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan ditambah satu ayat yakni ayat (4), sehingga pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di Setda ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dihapus.
- (3) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Setda ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Setda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

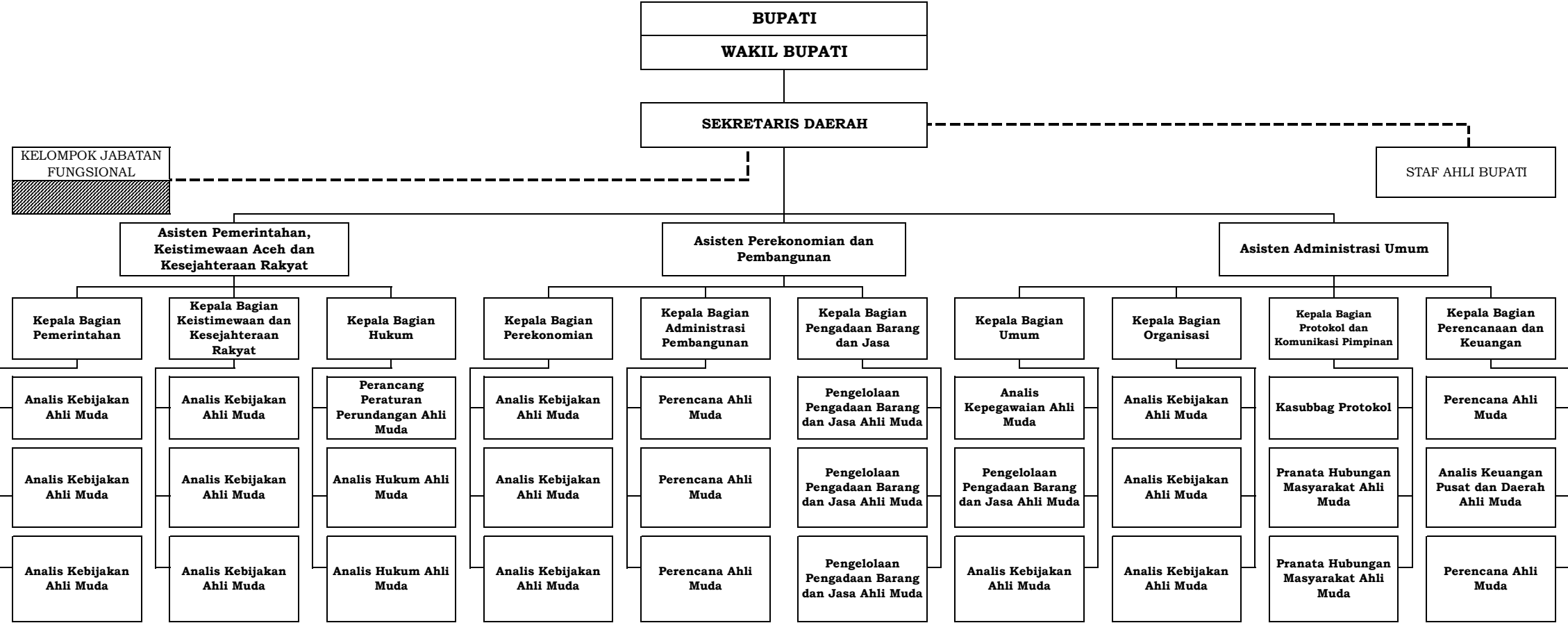
MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT



———— GARIS ATASA LANGSUNG
----- GARIS PEMBINAAN

Pj. BUPATI ACEH BARAT.

MAHDI